

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis permasalahan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan :

1. Konsumen dalam melakukan review produk barang dan/atau jasa di media sosial dibatasi oleh etika bisnis yang menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku usaha dan konsumen, norma kesusilaan, dan norma hukum, dengan semata-mata memperhatikan undang-undang, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.
2. Perlindungan hukum konsumen yang melakukan review produk barang dan/atau jasa di media sosial dilindungi oleh dua hak yang utama yaitu hak atas informasi yang benar dan jujur serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK. Kegiatan ini juga dilindungi oleh Pasal 23 ayat (2) UU HAM bahwa setiap orang berhak mengeluarkan dan menyebarkan pendapat baik lisan maupun tulisan di media elektronik, serta Pasal 19 Konvensi Hak Sipil Dan Politik yang menyatakan selain bebas menyatakan pendapat, setiap orang juga bebas mencari, menerima, dan memberikan informasi yang terlepas dari pembatasan media lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Hendaknya kepada pembentuk undang-undang diharapkan untuk merevisi atau memberikan penjelasan tambahan untuk melengkapi norma yang kabur mengenai media yang patut untuk digunakan oleh konsumen, sebagai bentuk perwujudan hak konsumen untuk di dengar ataupun untuk menyatakan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya. Melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka dirasa akan lebih efisien jika memanfaatkan media sosial yang ada sebagai sarana komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha, yang diharapkan keduanya dapat memanfaatkan keuntungan timbal balik yang didapatkan.
2. Penulis memiliki saran kepada seluruh konsumen yang ada di Indonesia termasuk untuk diri penulis sendiri agar lebih berhati-hati dalam melakukan ulasan atau review atas suatu produk di media sosial, baik yang berupa barang maupun jasa. Setiap konsumen yang melakukan review wajib melakukan review dengan jujur, menggunakan kata yang sopan, dan memperhatikan setiap norma yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya norma kesopanan.